



PUTUSAN

Nomor 375/Pid.B/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Liston Mawardi Simamora Alias Liston;
Tempat lahir : Kota Cane (Aceh);
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 02 April 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Utama Kuala Sungai Bakau RT.01/RW.01
Kepenghuluhan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi
Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Cabang Rutan Bagan Siapi-Api, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
6. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 375/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 26 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 375/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 26 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LISTON MAWARDI SIMAMORA alias LISTON bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LISTON MAWARDI SIMAMORA alias LISTON berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Advan warna hitam,
 - 1 (satu) carger merk Samsung warna hitam,
 - 1 (satu) buah kalung emas,
 - 1 (satu) buah **cincin** emas,
 - 1 (satu) buah mata kalung berbentuk **salib**dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar **biaya** perkara sebesar Rp. 2000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa LISTON MAWARDI SIMAMORA alias LISTON pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 09:30 WIB atau setidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan Februari ditahun 2019, bertempat di Rumah Sdri. MAIDAH SILITONGA yang beralamat di Jl. Utama Kuala Sungai Bakau RT. 01/RW. 01 Kep. Sungai Bakau Kec. Sinaboi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 375/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa memasuki rumah saksi MAIDAH SILITONGA tanpa seizin pemilik rumah melalui pintu samping rumah. Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara membuka tali yang dikaitkan di pintu, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar yang dekat dapur lalu terdakwa melihat ada lemari plastik 4 (empat) tingkat dan ada 2 (dua) HP di atas lemari tersebut yang terdiri dari 1 (satu) HP merek ADVAN berwarna hitam No IMEI 1 : 358870067673271 dan 1 (satu) HP merek OPPO`beserta 1 (satu) CHARGER HP merek SAMSUNG yang kemudian terdakwa ambil 2 (dua) HP dan 1 (satu) CHARGER tersebut. Selanjutnya terdakwa memeriksa lemari plastik 4 (empat) tingkat tersebut lalu terdakwa menemukan dompet berwarna kuning yang berisikan uang berjumlah Rp.1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) yang kemudian terdakwa ambildan simpan di saku celana belakang sebelah kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa melihat tas berwarna hitam yang digantung di dinding kamar tersebut, kemudian terdakwa memeriksa tas tersebut dan menemukan 1 (satu) KALUNG EMAS, 1 (satu) CINCIN EMAS, dan 1 (satu) MATA KALUNG EMAS YANG BERBENTUK SALIB yang kemudian terdakwa ambil dan masukkan ke dalam saku celana depan terdakwa. Kemudian agar tidak dicurigai oleh masyarakat terdakwa mengambil kantong plastik berwarna hitam yang ada di dapur dan memasukkan 2 (dua) HP dan 1 (satu) CHARGER yang telah terdakwa curi ke dalam kantong plastik tersebut.
- Selanjutnya terdakwa keluar dari rumah saksi MAIDAH SILITONGA melalui pintu masuk tadi yaitu pintu samping rumah dan terdakwa tutup kembali pintu samping rumah tersebut menggunakan tali pengikat seperti semula terdakwa masuk. Kemudian terdakwa melihat kanan kiri terdakwa untuk memastikan tidak ada orang yang melihat terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung lari ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Utama Kuala Sungai Bakau RT.01/RW. 01 Kep. Sungai Bakau Kec. Sinaboi Kab. Rokan Hilir untuk menghitung uang yang telah terdakwa curi dari rumah saksi MAIDAH SILITONGA. Setelah menghitung uang hasil curian tersebut, kemudian terdakwa menyimpan 2 (dua) HP dan 1 (satu) CHARGER hasil curian yang sudah terdakwa keluarkan kartu hp nya ke dalam toples dan terdakwa simpan di semak belukar pada belakang rumah terdakwa.
- Setelah menyimpan 2 (dua) HP dan 1 (satu) CHARGER dari hasil curian tersebut, selanjutnya terdakwa pergi membeli barang-barang sembako di

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 375/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Sabtu Sungai Bakau dengan menggunakan uang hasil curian dari rumah saksi MAIDAH SILITONGA.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi MAIDAH SILITONGA mengalami kerugian lebih kurang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAIDA Br SILITONGA Alias MAMAK KEMBAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira jam 10.00 WIB di Jl. Utama Sungai Bakau RT 01 Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya dirumah saksi;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah saksi;
- Bahwa pelaku dari tindak pidana tersebut terhadap saksi adalah terdakwa (Sdr. Liston Mawardi Simamora);
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang, perhiasan berupa emas, 1 (satu) buah handphone merk ADVAN dan 1 (satu) buah handphone OPPO beserta cas handphone merk SAMSUNG;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang telah mengambil barang dirumah saksi yaitu pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira jam 21.30 Wib di dalam gereja HKBP telah kehilangan 1 (satu) unit Laptop sehingga saksi bersama masyarakat meras curiga dengan terdakwa. Lalu terdakwa bersama masyarakat melakukan pencarian dirumah terdakwa dan menemukan handphone merk ADVAN milik anak saksi. Selanjutnya saksi dan masyarakat langsung membawa terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa saksi yakin bahwa handphone yang ditemukan dirumah terdakwa adalah handphone anak saksi karena setelah di cek dari bentuk dan jenis saksi yakin itu handphone milik anak saksi beserta casnya juga ditemukan dengan merk SAMSUNG warna hitam;
- Bahwa yang menemukan handphone tersebut pada saat dirumah terdakwa adalah saksi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 375/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan handphone tersebut dibawah tempat tidur terdakwa dan di saksikan oleh Sdr. Jeki (ketua RT 01 Kepenghuluan Sungai Bakau) dan Sdr. Hasibuan;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang dirumah saksi yaitu terdakwa masuk kerumah saksi melauai pintu samping, lalu masuk ke kamar dan mengambil perhiasan, uang serta handphone;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut hanya sendiri;
- Bahwa Tidak ada orang yang melihat terdakwa terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa yang mengetahui tindak pidana tersebut selain saksi adalah Sdri. Hissa Hasiholan dan Sdri. Sartika Br Simamora;
- Bahwa pada saat saksi dan masyarakat melakukan pemeriksaan dirumah terdakwa, terdakwa sedang tidak berada dirumah melainkan sedang berada dirumah orang tuanya;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. **HISAH SIHOLAN Alias PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira jam 10.00 WIB di Jl. Utama Sungai Bakau RT 01 Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya dirumah saksi;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah saksi dan orang tua saksi;
- Bahwa pelaku dari tindak pidana tersebut adalah terdakwa (Sdr. Liston Mawardi Simamora);
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang, perhiasan berupa emas, 1 (satu) buah handphone merk ADVAN dan 1 (satu) buah handphone OPPO beserta cas handphone merk SAMSUNG;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa yang telah mengambil barang dirumah saksi yaitu pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira jam 21.30 Wib di dalam gereja HKBP telah kehilangan 1 (satu) unit Laptop sehingga saksi bersama masyarakat merasa curiga dengan terdakwa. Lalu terdakwa bersama masyarakat melakukan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 375/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian dirumah terdakwa dan menemukan handphone merk ADVAN milik saksi. Selanjutnya sekira jam 02.00 Wib saat terdakwa pulang kerumahnya, saksi dan masyarakat langsung membawa terdakwa ke kantor polisi;

- Bahwa saksi yakin bahwa handphone yang ditemukan dirumah terdakwa adalah handphone saksi karena setelah di cek dari bentuk dan jenis saksi yakin itu handphone saksi beserta casnya juga ditemukan dengan merk SAMSUNG warna hitam;

- Bahwa yang menemukan handphone tersebut pada saat dirumah terdakwa adalah orang tua saksi (Sdr. Maidah Silitonga);

- Bahwa orang tua saksi menemukan handphone tersebut di bawah tempat tidur terdakwa dan disaksikan oleh Sdr. Jeki (ketua RT 01 Kepenghuluan Sungai Bakau) dan Sdr. Hasibuan;

- Bahwa cara terdakwa mengambil barang dirumah saksi yaitu terdakwa masuk kerumah saksi melalui pintu samping, lalu masuk ke kamar dan mengambil perhiasan, uang serta handphone;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut hanya sendiri;

- Bahwa tidak ada orang yang melihat terdakwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut;

- Bahwa yang mengetahui tindak pidana tersebut selain saksi adalah orang tua saksi Sdri. Maidah Silitonga dan istri saksi Sdri. Sartika Br Simamora;

- Bahwa pada saat saksi dan masyarakat melakukan pemeriksaan dirumah terdakwa, terdakwa sedang tidak berada dirumah melainkan sedang berada dirumah orang tuanya;

- Bahwa kerugian yang saksi dan orang tua saksi alami akibat tindak pidana tersebut yang dilakukan terdakwa adalah lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira jam 09.30 WIB di Jl. Utama Kuala Sungai Bakau RT 01 Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya dirumah Sdri. Maidah Silitonga;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 375/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah Sdri.

Maidah Silitonga;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa :

1. Uang berjumlah Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah)
2. 1 (satu) buah kalung emas
3. 1 (satu) buah cincin emas
4. 1 (satu) buah mata kalung emas berbentuk salib
5. 2 (dua) buah handphone android merk ADVAN warna hitam dan

kuning beserta carger;

- Bahwa tidak ada barang lain lagi yang diambil terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa tidak

ada menggunakan alat apapun;

- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan masuk kepintu rumah Sdri. Maidah Silitonga melalui pintu samping dan terdakwa melihat pintu tersebut hanya diikat kaitan tali dari luar dan terdakwa membuka pintu dan langsung masuk kedalam. Terdakwa lalu masuk ke kamar dan melihat ada lemari plastic lalu terdakwa mengambil 2 (dua) handphone android merk ADVAN diatas lemari tersebut. terddakwa lalu memeriksa lemari tersebut dan menemukan dompet lalu mengambil isinya. Selanjutnya terdakwa melihat ada tas warna hitam tergantung tergantung didinding, terdakwa lalu memeriksa dan mengambil 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah mata kalung emas berbentuk salib dari dalam tas tersebut. terdakwa lalu memasukkan 2 (dua) buah handphone dan carger tersebut kedalam plastic hitam agar tidak dicurigai warga. Terdakwa lalu keluar dari pintu samping rumah tersebut dan langsung pulang kerumah;

- Bahwa handphone merk ADVAN yang terdakwa ambil dari rumah Ssdri. Maidah Silitonga jatuh di laut pada saat terdakwa kerja;

- Bahwa tidak ada orang yang melihat terdakwa melakukan tindak pidana tersebut;

- Bahwa Uang hasil curian tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli barang – barang sembako dan rokok;

- Bahwa sebab Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;

- Bahwa Terdakwa ada hubungan saudara dengan terdakwa;

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah di hukum dalam perkara tambang emas illegal dan menjalani hukuman selama 4 (empat) bulan penjara di Muara Bungo Jambi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 375/Pid.B/2019/PN Rhl



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk advan warna hitam;
- 1 (satu) charger merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah kalung emas ;
- 1 (satu) buah cincin emas;
- 1 (satu) buah mata kalung berbentuk salib;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira jam 09.30 WIB di Jl. Utama Kuala Sungai Bakau RT 01 Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di rumah Sdri. Maidah Silitonga;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah Sdri.

Maidah Silitonga;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa :
 1. Uang berjumlah Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah)
 2. 1 (satu) buah kalung emas
 3. 1 (satu) buah cincin emas
 4. 1 (satu) buah mata kalung emas berbentuk salib
 5. 2 (dua) buah handphone android merk ADVAN warna hitam dan kuning beserta charger;
- Bahwa tidak ada barang lain lagi yang diambil terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun;
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan masuk kepintu rumah Sdri. Maidah Silitonga melalui pintu samping dan terdakwa melihat pintu tersebut hanya diikat kaitan tali dari luar dan terdakwa membuka pintu dan langsung masuk kedalam. Terdakwa lalu masuk ke kamar dan melihat ada lemari plastic lalu terdakwa mengambil 2 (dua) handphone android merk ADVAN diatas lemari tersebut. terddakwa lalu memeriksa lemari tersebut dan menemukan dompet lalu mengambil isinya. Selanjutnya terdakwa melihat ada tas warna hitam tergantung tergantung didinding, terdakwa lalu memeriksa dan mengambil 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah mata kalung emas berbentuk salib dari dalam tas tersebut. terdakwa lalu memasukkan 2 (dua) buah handphone dan charger tersebut kedalam plastic hitam agar tidak dicurigai warga. Terdakwa lalu keluar dari pintu samping rumah tersebut dan langsung pulang kerumah;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 375/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HISAH SIHOLAN Alias PUTRA mengetahui bahwa terdakwa yang telah mengambil barang dirumah saksi yaitu pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira jam 21.30 Wib di dalam gereja HKBP telah kehilangan 1 (satu) unit Laptop sehingga saksi bersama masyarakat merasa curiga dengan terdakwa. Lalu terdakwa bersama masyarakat melakukan pencarian dirumah terdakwa dan menemukan handphone merk ADVAN milik saksi. Selanjutnya sekira jam 02.00 Wib saat terdakwa pulang kerumahnya, saksi dan masyarakat langsung membawa terdakwa ke kantor polisi;
 - Bahwa handphone merk ADVAN yang terdakwa ambil dari rumah Ssdri. Maidah Silitonga jatuh di laut pada saat terdakwa kerja;
 - Bahwa tidak ada orang yang melihat terdakwa melakukan tindak pidana tersebut;
 - Bahwa Uang hasil curian tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli barang – barang sembako dan rokok;
 - Bahwa sebab Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari;
 - Bahwa Terdakwa ada hubungan saudara dengan terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa pernah di hukum dalam perkara tambang emas illegal dan menjalani hukuman selama 4 (empat) bulan penjara di Muara Bungo Jambi;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal pasal 362 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1.Barang siapa;
- 2.Mengambil Sesuatu Barang;
- 3.Yang seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 4.dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa LISTON MAWARDI SIMAMORA alias LISTON yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 375/Pid.B/2019/PN Rhl



telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tindak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Terdakwa juga tindak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Menurut Prof DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.

Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmeien mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut, dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil, yang dalam hal ini berupa uang berjumlah Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah), 1 (satu) HP merek ADVAN berwarna hitam No IME11: 358870067673271 dan 1 (satu) HP merek OPPO' beserta 1 (satu) CHARGER HP merek SAMSUNG, 1 (satu) kalung emas, 1 (satu) cincin emas, dan 1 (satu) mata kalung emas yang berbentuk salib milik saksi MAIDA Br SILITONGA Alias MAMAK KEMBAR bertempat di Jl. Utama Sungai Bakau RT 01 Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, yang mana perbuatan mengambil tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara masuk kepintu rumah Sdri. Maidah Silitonga melalui pintu samping dan terdakwa melihat pintu tersebut hanya diikat kaitan tali dari luar dan terdakwa membuka pintu dan langsung masuk kedalam. Kemudian Terdakwa masuk kamar.



Menimbang, bahwa Suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa uang berjumlah Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah), 1 (satu) HP merek ADVAN berwarna hitam No IME11: 358870067673271 dan 1 (satu) HP merek OPPO' beserta 1 (satu) CHARGER HP merek SAMSUNG, 1 (satu) kalung emas, 1 (satu) cincin emas, dan 1 (satu) mata kalung emas yang berbentuk salib milik saksi MAIDA Br SILITONGA Alias MAMAK KEMBAR dan jelas sekali bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis karena barang tersebut adalah barang yang dapat diperjualbelikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa Unsur ini menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain. Dari fakta persidangan jelas sekali diketahui bahwa barang berupa uang berjumlah Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah), 1 (satu) HP merek ADVAN berwarna hitam No IME11: 358870067673271 dan 1 (satu) HP merek OPPO' beserta 1 (satu) CHARGER HP merek SAMSUNG, 1 (satu) kalung emas, 1 (satu) cincin emas, dan 1 (satu) mata kalung emas yang berbentuk salib milik saksi MAIDA Br SILITONGA Alias MAMAK KEMBAR baik sebagian ataupun seluruhnya bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi MAIDA Br SILITONGA Alias MAMAK KEMBAR.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad..4 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang berupa uang berjumlah Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah), 1 (satu) HP merek ADVAN berwarna hitam No IME11: 358870067673271 dan 1 (satu) HP merek OPPO' beserta 1 (satu) CHARGER HP merek SAMSUNG, 1 (satu) kalung emas, 1 (satu) cincin emas, dan 1 (satu) mata kalung emas yang berbentuk salib, Melainkan milik saksi MAIDA Br SILITONGA Alias MAMAK KEMBAR, yang Terdakwa ambil di Jl. Utama Sungai Bakau RT 01 Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ketika Terdakwa mengambil berupa uang berjumlah Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah), 1 (satu) HP merek ADVAN berwarna hitam No IME11: 358870067673271 dan 1 (satu) HP merek OPPO' beserta 1 (satu) CHARGER HP merek SAMSUNG, 1 (satu) kalung emas, 1 (satu) cincin emas, dan 1 (satu) mata kalung emas yang berbentuk salib, melainkan milik Saksi MAIDA Br SILITONGA Alias MAMAK KEMBAR, yang Terdakwa ambil di Jl. Utama Sungai Bakau RT 01 Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa memang berniat untuk memiliki barang tersebut dan hal itu Terdakwa, lakukan secara melawan hukum, karena Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut ternyata bahwa seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Tunggal pasal 362 KUHP telah terpenuhi maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya dari persesuaian keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 375/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk advan warna hitam, 1 (satu) charger merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah mata kalung berbentuk salib adalah barang milik saksi Maida Br Silitonga Als Mamak Kembar, maka terhadap barang bukti ini ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Maida Br Silitonga Als Mamak Kembar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain
- Perbuatan terdakwa sangat tidak terpuji
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya
- Terdakwa bersikap jujur dan sopan sehingga memperlancar proses persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Liston Mawardi Simamora Alias Liston tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 375/Pid.B/2019/PN Rhl



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk advan warna hitam;
 - 1 (satu) charger merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah kalung emas ;
 - 1 (satu) buah cincin emas;
 - 1 (satu) buah mata kalung berbentuk salib;

Dikembalikan kepada Maida Br Silitonga Als Mamak Kembar

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari **Rabu** tanggal **14 Agustus 2019**, oleh **Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Lukman Nulhakim, S.H., M.H.** dan **Rina Yose, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Novi Yulianti SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh **Shawir Abdullah, SH**, Penuntut Umum, dan dihadiri Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKMAN NULHAKIM, S.H., M.H. MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., M.H.

RINA YOSE, S.H.

Panitera Pengganti,

NOVI YULIANTI, S.H.